



WALIKOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 560 TAHUN 2008

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 4 KOTA TANJUNGPINANG

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan menengah di Kota Tanjungpinang dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Tanjungpinang;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Walikota Tanjungpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

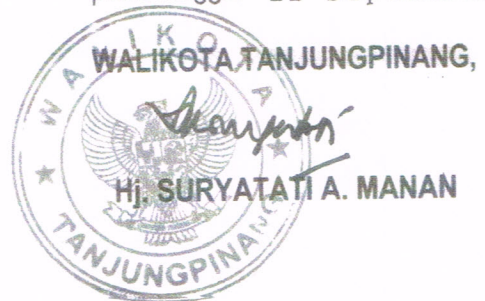
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mendirikan SMK Negeri 4 Tanjungpinang yang beralokasi di Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang.
- KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi SMK Negeri 4 Tanjungpinang yang membidangi keahlian teknologi informasi dan komunikasi, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Susunan Organisasi SMK Negeri 4 Tanjungpinang terdiri dari atas Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Urusan Tata Usaha Sekolah, Unit Laboratorium, Unit Perpustakaan dan Majelis Guru dengan bagan organisasi sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Tanjungpinang dan sumbangan yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini mempunyai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 22 September 2008

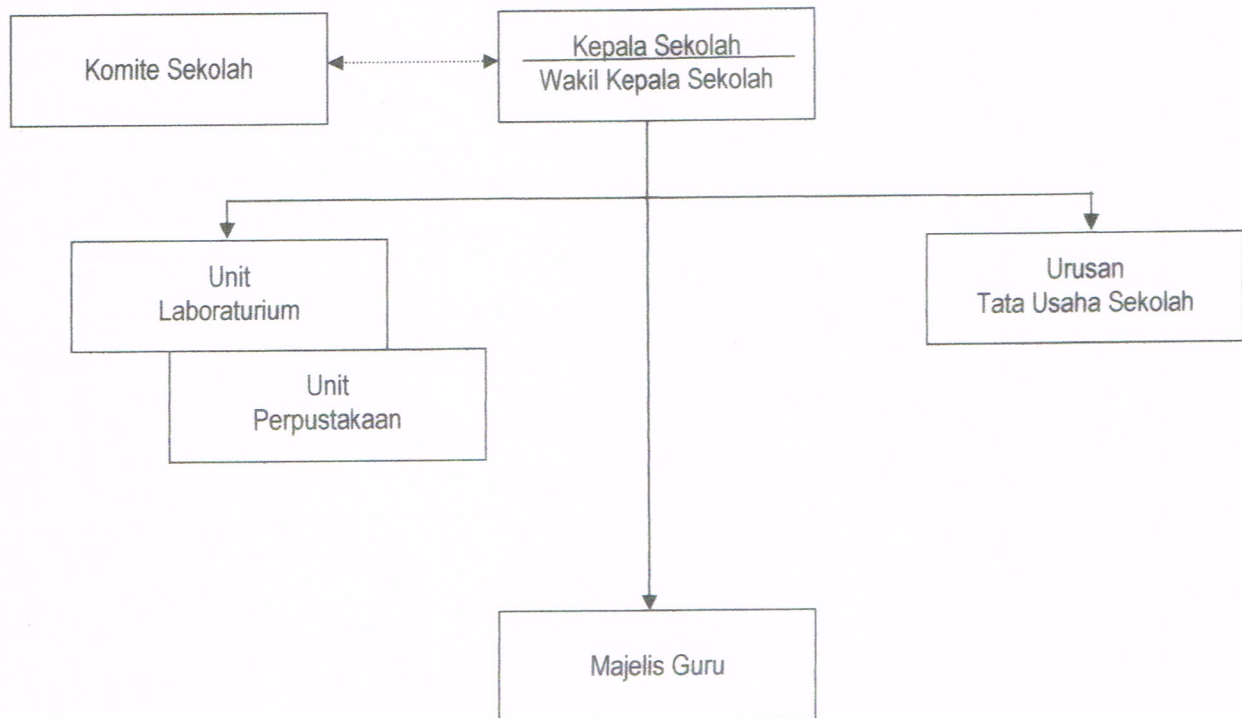


Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas di Jakarta.
3. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
4. Dirjen Dikmenjur Depdiknas di Jakarta.
5. Ketua DPRD Kota Tanjungpinang.
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 560 TAHUN 2008
TANGGAL 22- 09- 2008

**BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 4 TANJUNGPINANG**



————— Garis Komando
----- Garis Koordinasi

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

Hj. SURYATATI A. MANAN

